

# JURNAL NOVUM

VOLUME 05, NOMOR 02, APRIL 2018  
ISSN 2442-4641



## EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DENGAN ADANYA REGULASI PENETAPAN SEBAGAI DESA WISATA

**Priligia Maysuranti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[maysuranti@gmail.com](mailto:maysuranti@gmail.com)

**Indri Fogar Susilowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[indrifogar@unesa.ac.id](mailto:indrifogar@unesa.ac.id)

### Abstrak

Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan juga tersebar secara implisit dalam berbagai perundang-undangan. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai masyarakat hukum adat membuat eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia semakin terkikis. Kebijakan pemerintah terutama di sektor ekonomi membawa dampak bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, terutama di Provinsi Bali yang memiliki Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang merupakan Desa Adat Bali Aga telah dijadikan sebagai desa wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat Desa Tenganan Pegringsingan yang ada di Kabupaten Karangasem yang di jadikan sebagai desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis karena mengamati eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah ditetapkan menjadi desa wisata. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara kepada kelian adat Desa Tenganan Pegringsingan dan Kepala Pengembangan sumber daya pariwisata Kabupaten Karangasem serta data sekunder yang berasal dari literatur dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan lebih dikuatkan dengan dijadikan sebagai desa wisata, yang membuat keberadaan mereka di akui oleh masyarakat luas sebagai masyarakat hukum adat Bali Aga. Berbagai penghargaan yang di terima dari pemerintah merupakan wujud perlindungan sekaligus pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Tenganan Pegringsingan. Masyarakat adat Tenganan Pegringsingan juga masih memegang teguh awig-awig dan menganggap desa wisata merupakan bonus dari apa yang mereka lakukan. Pariwisata ada karena budaya bukan budaya ada karena pariwisata.

**Kata kunci:** eksistensi, desa adat tenganan pegringsingan, desa wisata.

***Abstract***

The existence of indigenous people in Indonesia is recognized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B paragraph (2) and is also spread implicitly in various laws. The absence of clear rules regarding customary law communities makes the existence of indigenous people in Indonesia increasingly eroded. Government policies, especially in the economic sector, have an impact on indigenous peoples in Indonesia, especially in the Province of Bali which has the Tenganan Pegringsingan Customary Village which is the Bali Aga Traditional Village which is used as a tourist village. The purpose of this study is to understand what the existence of the indigenous people in Tenganan Pegringsingan Village in Karangasem Regency which is used as a tourist village. This research uses juridical sociological research method because it observes the existence of the indigenous people of Tenganan Pegringsingan after being established as a tourist village. This research was conducted in the traditional village of Tenganan Pegringsingan and Tourism Office of Karangasem Regency, Bali Province. The type of data used is primary data obtained directly from the informant by interviewing the traditional village of Tenganan Pegringsingan and the Head of Development of tourism resources in Karangasem Regency and by using secondary data derived from the results of previous legal researchers who explained the data contained in the primary data. The results of research and discussion of this thesis in the form of the existence of the indigenous people of Tenganan Pegringsingan is strengthened by being used as a tourist village, which makes their existence recognized by the wider community as indigenous people of Bali Aga customary law. Various awards received from the government are a form of protection at the same time recognition of the existence of indigenous people in Tenganan Pegringsingan. The Tenganan Pegringsingan indigenous people also still hold fast to *awig-awig* and consider the tourism village a bonus of what they do. Tourism exists because of culture, not culture because of tourism.

**Keywords:** existence, indigenous people of Tenganan Pegringsingan, tourism village.

## PENDAHULUAN

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil menurut hukum adatnya masing-masing. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia kelompok-kelompok masyarakat raja-raja dan bangsawan tersebut sebegini besar sudah tinggal nama saja, begitu pula kelompok-kelompok masyarakat pedagang dengan kehidupan hukum adatnya sendiri dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Masyarakat Hukum Adat diakui oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan di Provinsi Bali dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986, yang mengatur mengenai kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan Bali Aga.

Bali Aga adalah kelompok masyarakat yang hidup di daerah pegunungan (pedalaman) Pulau Bali penduduk Bali Aga sering jugadisebut “Wong Bali Mulia” yaitu orang-orang Bali Asli (Bali Mula), yang mendiami Pulau Bali sebelum Bali Pedataran atau sebelum kerajaan majapahit, yang masih mempertahankan pola hidup yang tata masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan leluhur mereka. Keseharian kehidupan di desa Adat Tenganan Pegringsingan masih diatur oleh hukum adat yang disebut *Awig-awig*. Dengan demikian hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan yang ditetapkan menjadi desa wisata di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

*Awig-awig* merupakan tata dalam hidup bermasyarakat, secara umum yang dimaksud dengan *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang di buat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara krama dengan lingkungannya. Adat Istiadat yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berbeda dengan desa adat lainnya. Selain desa adat di Provinsi Bali juga mengenal adanya desa dinas. Desa dinas didefinisikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang secara struktural dan teritorial berkaitan dengan tugastugas pemerintah pusat. Sedangkan desa adat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang menjalankan aturan pemerintahannya secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) yang jelas batas-batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (*Awig-awig*) untuk warganya, memiliki kekayaan dan secara hirarkis tidak berada di bawah satu kekuasaan yang lebih tinggi.

Hubungan antara desa dinas dan desa adat di Provinsi Bali tentunya harus terjalin dengan seimbang. Ciri khas pulau dewata selain dengan adat istiadatnya yaitu sektor pariwisatanya. Sebagai daerah tujuan wisata utama, sektor pariwisata menjadi andalan bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga seluruh lapisan masyarakatnya banyak berharap dari sektor pariwisata. Disamping itu, sebagai implementasi

dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Wujud kewenangan mengenai otonomi daerah Bali lebih berpusat dalam sektor pengembangan pariwisata. Setiap Kabupaten di Provinsi Bali memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, seperti halnya Kabupaten Karangasem yang memiliki daya tarik tertinggi adalah keunikan budaya. Orientasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Karangasem dengan mempertimbangkan potensi sumber daya tersebut harus dikelola dan dikemas secara baik agar menjadi daya tarik yang mampu memberikan manfaat secara komprehensif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan kepariwisataan. Pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Karangasem melalui pengembangan destinasi pariwisata dimungkinkan dilakukan dengan beberapa pendekatan program dan kegiatan salah satunya adalah Pengembangan desa wisata berbasis konservasi, budaya dan masyarakat.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Karangasem saat ini sudah terdapat 20 (duapuluh) desa wisata yang telah ditetapkan tersebar di 6 (enam) kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 658/HK/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Karangasem. Salah satu desa adat yang dijadikan desa wisata adalah Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang ada di desa Tenganan sebagai desa dinas. Karakteristik budaya, kearifan lokal, Desa Adat Tenganan menjadikan Kabupaten Karangasem membuat pengembangan mengenai desa wisata dan Pemerintah Daerah Karangasem menetapkan Desa Adat Tenganan sebagai Desa Wisata.

Penetapan desa wisata merupakan wujud pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Karangasem sebagai desa dinas yang ada di Provinsi Bali, namun Provinsi Bali juga mengena adanya desa adat / desa Pakraman yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Hubungan yang terlihat harmonis antara desa dinas dan desa *Pakraman* pada kenyataannya terjadi hubungan yang subordinat. Desa *Pakraman* sering dianggap bawahan dari pada desa dinas ironisnya, berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan di tingkat desa *Pakraman* belum melibatkan desa *Pakraman* sebagaimana mestinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah ditetapkan menjadi desa wisata, serta dampak yang dialami oleh masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah menjadi desa wisata.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai eksistensi masyarakat hukum adat Desa Tenganan Pegringsingan setelah dijadikan sebagai desa wisata ialah kajian teoritik mengenai eksistensi, masyarakat hukum adat, kedudukan

masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan dan desa wisata.

Eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada, ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya Konsep eksistensi menunjuk pada sesuatu yang hadir secara konkrit, memiliki efek, jelas, pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. Istilah eksistensi pada manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu konkrit. Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi atau berada berarti terus menerus mengambil keputusan bebas, bertanggung jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan subjektif.

masyarakat hukum adat sering disebut sebagai persekutuan hukum (Ter Haar), masyarakat terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa terpencil (Departemen Sosial), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan (Kusumaatmaja), masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, orang asli, peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar, dan terkadang sebagai penghambat pembangunan. Pengertian masyarakat dari pemaparan diatas, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (territorial), kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut (genealogis territorial). Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut, dapat dinamakan masyarakat hukum adat yang tunggal, bertingkat dan berangkat.

Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: unsur kenyataan dan unsur psikologis. Unsur kenyataan yaitu bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Sedangkan unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu hidup bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesamanya manusia dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati sebagainya yang baik dan kurang baik, selaras dengan pandangannya atas masyarakat maka dihadapilah oleh hukum adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang yang bertabiat anggota masyarakat, artinya sebagai manusia yang menghargai benar hubungan damai dengan sesama manusia dan oleh karena sedia untuk menyelesaikan

segala perselisihan dengan rukun dan perdamaian, dengan kompromis.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di Indonesia, mereka tetap membiarkan masyarakat hukum adat seperti apa adanya, baik sistem pemerintahan maupun isinya. Terdapat dua undang – undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, antara alain:

1. Inlands Gemente Ordonantie (IGO) Stb. 1938 Nmr 681, yaitu mengatr mengenai pemerintahan desa untuk Jawa dan Madura
2. Inlands Gemente Ordonantie Buitengeweten (IGOB) Stb. Nmr 490 jo. Stb. 1983 Nomor 681, tentang pemerintahan desa untuk luar Jawa dan Madura

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat secara tegas tertuang dalam Pasal 18B ayat (1) dinyatakan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati, dalam hal ini tentu saja selain aparatur eksekutif juga parlemen, lembaga peradilan serta semua lembaga negara yang ada, sedangkan yang dimaksud sebagai satuan pemerintahan daerah adalah satuan pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota atau pemerintahan desa yang bersifat khusus dan istimewa. Sebagai contoh berdasarkan Perda Provinsi Sumatra Barat dikembangkan berdasarkan Perda Provinsi Sumatra Barat dengan sebutan nagari. Di berbagai daerah lain dapat dikembangkan adanya sistem pemerintahan desayang bersifat khas, sesuai dengan karakteristik hukum adat yang telah hidup dan berkembang. Melalui pasal ini, negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, serta hak-hak yang dimilikinya. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, artinya pengakuan diberikan satu-persatu dari kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat haruslah tertentu pula. Selain itu, negara juga mengakui bahwa masyarakat hukum adat memang hidup dalam lingkungannya masing-masing.

Pengakuan dan penghormatan atas masyarakat hukum adat dilakukan dengan tanpa mengabaikan ukuran kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Jadi, tradisi yang tidak lagi sesuai dengan arus kemajuan peradaban dan memang tidak layak lagi harus diarahkan agar menjadi lebih baik. Selain itu, pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai satu negara yang berbentuk kesatuan.

Keberadaan masyarakat adat dengan nilai dan Nomorrma hukumnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih populer dikenal dengan nama UUPA. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut maka, diberlakukannya UUPA tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional.

Pengakuan secara tegas terhadap penerimaan konsep hukum adat tertuang dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Penggunaan konsep hukum adat dalam penguasaan

sumber daya alam merupakan kemajuan besar dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari tata ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakat, adat istiadat keseharian serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan seperti akomodasi, makanan dan minumam, cinderamata, dan atraksi-atraksi wisata.

Secara konseptual Desa wisata dalam konteks Bali didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa Bali, baik dari struktur tata ruang, arsitektur bangunan maupun pola kehidupan sosial budaya masyarakat serta menyediakan komponen-komponen kebutuhan wisatawan seperti akomodasi, makan, minum, cendramata, dan atraksi-atraksi wisata. Dari batasan ini desa wisata akan menjadi suatu kawasan mini yang *self contained* dan pariwisata diharapkan terintegrasi dengan masyarakat. Desa wisata menyediakan akomodasi ini tetap mempunyai nuansa Bali yang sangat kental (khusus yang berciri khas desa setempat), tetapi hanya dapat memenuhi tahap standar minimal dari segi kesehatan dan kenyamanan. Desa wisata juga mampu menawarkan berbagai atraksi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, yang mana memiliki objek kajian mengenai eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan. Eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan yang dikaji adalah timbale balik atau tanggapan yang timbul akibat suatu norma /aturan baru berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2004:47).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa adat Tenganan Pegringsingan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangsem. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan pewawancara dengan informan yang sudah memahami dengan baik permasalahan yang akan diteliti yakni *kelian* adat Desa Tenganan Pegringsingan dan kepala pengembangan sumber daya pariwisata Kabupaten Karangsem.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yakni informasi langsung dari *kelian* adat desa Tenganan Pegringsingan dan kepala pengembangan sumber daya pariwisata Kabupaten Karangsem. dan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, Keputusan Bupati dan referensi lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif, yakni penelitian dengan menggunakan sistem yang lebih kepada arah khusus dan dibahas secara mendetail. Analisis data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah ditetapkan sebagai desa wisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan adalah masyarakat Bali Aga atau Bali Mula yang mendiami pulau Bali terlebih dahulu sebelum Bali Pedata-taran yang belum terpengaruh dengan kerajaan majapahit. sejarah dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Arti kata Tenganan berakar kata “tengah” yang dapat diartikan arah ketengah atau ditengah. Kata Pegringsingan mempunyai akar kata “*gering*” dan “*sing*”, kata pertama *Gring* berarti sakit atau penyakit sedangkan kata kedua *sing* berarti tidak atau menolak, sehingga kedua akar kata tersebut jika disatukan akan *gring-sing* dapat berarti tidak sakit atau menolak penyakit, atau jika secara lebih nyata terhindar dari penyakit.

Desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu bentuk desa pakraman (Bali Aga) yang ada di Provinsi Bali yang masih eksis hingga saat ini. Pola kehidupan masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan sangat memperhatikan rumus keseimbangan. Pola hidup tersebut berdasar pada konsep Tri Hita Kirana yang menurut ajaran Tri Hita Karana atau tiga penyebab keharmonisan ada tiga unsur penting yang harus dijaga, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hubungan antara manusia dengan alam inilah yang dimaknai sebagai hubungan yang religius dan magis antara manusia dengan tempat hidupnya. Tri Hita Kirana mendasari awig-awig sehingga semua bentuk pola kehidupan telah memiliki aturan yang terhimpun dalam awig-awig.

Desa adat Tenganan Pegringsingan diorganisasikan berdasarkan sistem budaya yang di kelompokkan menjadi 3 yaitu *Krama Desa* yang merupakan warga desa inti yang mempunyai pengaruh penting dalam menentukan kebijakan, kedua yaitu *Krama Gumi Pulangan* yaitu masyarakat adat Tenganan Pegringsingan yang memiliki istri dari selain masyarakat Tenganan Pegringsingan, dan yang ketiga adalah *Krama Gumi* yang berarti keseluruhan masyarakat yang tinggal di Desa Tenganan. Jumlah *Krama Desa* saat ini adalah 29 pasang dan *Krama Gumi Pulangan* 60 pasang. Setiap masyarakat Tenganan Pegringsingan dapat diangkat sebagai warga desa adat (*krama desa*) adalah melalui perkawinan ideal dan keabsahannya diakui menurut aturan adat. Perkawinan bagi masyarakat setempat dijadikan parameter untuk dapat duduk sebagai anggota desa adat (*krama desa*) yaitu melalui perkawinan ideal dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya keharusan bagi kedua pasangan suami istri adalah berasal dari desa setempat (*endogamy*)
2. Bagi kedua pasangan pada masa mudanya adalah anggota *sekaa daha teruna* (muda-mudi)
3. Kedua pasangan suami istri tidak dalam keadaan cacat, baik jasmani maupun rohani
4. Bukan perkawinan poligami

*Mekare-kare* atau perang pandan merupakan salah satu tradisi desa Tenganan Pegringsingan yang menggambarkan menganut pada Dewa Indra atau Dewa Perang, dimana prosesi *mekare-kare* didahului oleh upacara *samudana*, kemudian dilanjutkan dengan

upacara *mabuang*, baru didahului dengan *mekare* secara simbolis yaitu seorang teruna membawa tapan yaitu daun pisang yang ditekuk menyerupai setengah bentuk perahu yang berisi tuak dan tangan di sebelah kiri memegang tamian (berdiri di sebelah selatan) dan seorang teruna lagi berdiri disebelah utara sambil membawa daun pandan satu batang dan tangan kirinya juga memegang tamian, lalu mereka *mekare*. Sesudah keduanya ini selesai *mekare* secara simbolis, barulah *mekare* dilakukan secara sungguh-sungguh dengan satu ikat daun pandan.

Perang pandan atau *mekare-kare* yang menjadi salah satu tradisi yang dilaksanakan hingga saat ini, selain *mekare-kare* kain gringsing juga menjadi salah satu ciri khas dari desa adat Tenganan Pegringsingan. Masyarakat adat Tenganan mempunyai pandangan bahwa kain gringsing memiliki peranan atau fungsi yang amat penting sebagai bagian dari kehidupan adatnya. Kain ini sering digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Masyarakat adat Tenganan Pegringsingan percaya bahwa kain tenun gringsing memiliki nilai magis dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya. Kain gringsing tidak hanya dibuat oleh golongan tertentu saja, tetapi semua masyarakat adat Tenganan Pegringsingan.

Tradisi, adat istiadat dan kearifan lokal menjadi penunjang utama dalam menarik wisatawan untuk datang ke desa Tenganan Pegringsingan. Desa adat Tenganan Pegringsingan sudah menjadi mulai dikunjungi pada tahun 1999 sebagai objek penelitian dan pada tahun 2014 desa adat Tenganan Pegringsingan ditetapkan menjadi desa wisata melalui Keputusan Bupati Karangasem Nomor 658/Hk/2014 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Karangasem, meskipun dalam penetapan tersebut desa adat Tenganan Pegringsingan tidak dilibatkan sebagaimana mestinya. Setelah ditetapkan menjadi desa wisata, mulai banyak wisatawan yang datang ke desa adat Tenganan Pegringsingan tidak hanya sebagai objek penelitian, melainkan hanya untuk berfoto maupun mengetahui bagaimana keadaan desa bali kuno tersebut.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (selanjutnya disebut PP RIPPARNAS) termuat visi: "terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat". Di dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (5) PP RIPPARNAS, meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan

d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (selanjutnya disebut RIPPARDA Provinsi Bali). Pasal 5 RIPPARDA Provinsi Bali menyebutkan RIPPARDA Provinsi merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah dan pedoman penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Kota. Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

1. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
3. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
4. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam dan buatan yang berdasarkan kearifan lokal;
5. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Kabupaten Karangasem menjadi sorotan pariwisata karena dianggap sebagai bagian dari Provinsi Bali sebelah timur yang memiliki keunggulan daya tarik wisata di bidang budaya dan kearifan lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 telah menetapkan mengenai kawasan-kawasan berpotensi untuk perkembangan pariwisata, perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mengelola dan memberdayakan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Karangasem mampu menjadikan daya saing untuk menarik wisatawan yang datang. Kawasan peruntukan pariwisata kabupaten karangasem terdapat 2 daya tarik wisata diantaranya yaitu Daya Tarik Wisata budaya dan Daya Tarik Wisata alam.

Prinsip dasar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Karangasem adalah melalui upaya pemberdayaan masyarakat lokal, pemerataan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang diarahkan ke dalam pengembangan kawasan wisata disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kawasan. Prinsip dasar pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Karangasem tersebut kemudian diarahkan pada pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar wisatawan serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal.

Orientasi kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah tentu mempertimbangkan potensi sumberdaya, baik yang telah tersedia di alam yang bisa dilihat dan dinikmati keindahannya, maupun

hasil karya cipta manusia berupa keragaman adat istiadat dan budaya, termasuk potensi sumber daya manusia itu sendiri. Namun, segala potensi sumberdaya tersebut harus dikelola dan dikemas secara baik agar menjadi daya tarik yang mampu memberikan manfaat secara komprehensif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan kepariwisataan.

### **Eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah di tetapkansebagaidesawisata di KabupatenKarangaem**

Eksistensi masyarakat hukum adat merupakan suatu konsep keberadaan yang di akui dan di lindungi di Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini, memberikan posisi pada masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi pihak penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang kewajiban konstitusional bagi negara untuk mengakui dan juga menghormati masyarakat adat, dan juga sebagai hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Hak-hak konstitusionalmasyarakat hukum adat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Kondisi merekadalama bidang pendidikan, bidang kebudayaan, di bidang pelayanan kesehatan,dan bidang sosial ekonomi umumnya terbelakang. Ketika masyarakat hukum adat memperjuangkankhak-hak konstitusional mereka akibat kebijakan ekonomi nasional seperti tanahtanahadat mereka dikuasai oleh pemilik modal domestik dan asing tidak dapatdicegah. Ketika masyarakat hukum adat di benturkan dengan kepentingan nasional yang saat ini berorientasi di sektor ekonomi, maka masyarakat hukum adat tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dengan dasar kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 menyatakan meskipun undang-undang tentang Pemerintah Daerah telah menentukan bahwa mana masyarakat hukum adat yang masih hidup dan mana yang tidak, ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam hal ini secara tersirat menyebutkan bahwa bentuk pengakuan masyarakat hukum adat dapat berupa peraturan yang di tetapkan oleh daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Kebijakan pembangunan nasional yang diselenggarakan di berbagai daerah seperti di Provinsi Bali yang lebih berorientasi di sektor pariwisata tentunya juga tidak luput dari pengembangan kebijakan nasional salah satunya dengan pengembangan desa wisata dengan memberdayakan kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali, terutama masyarakat hukum adatnya, sedangkan eksistensi masyarakat hukum adat di Provinsi Bali dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:“Desa

Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-tumurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.” Dari batasan yang diberikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, dapat disimpulkan bahwa suatu komunitas atau organisasi sosial tradisional di Bali dapat diidentifikasi sebagai suatu desa pakraman, apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. mempunyai wilayah dengan batas-bats tertentu yang jelas. Batas wilayah ini biasanya mempunyai batas-batas geografis yang jelas berupa alam ataupun batas buatan.
2. Mempunyai anggota yang disebut dengan krama yang jelas dengan persyaratan-persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai krama.
3. Mempunyai kahyangan desa atau kahyangan tiga sebagai tempat pemujaan atau ibadah bagiarganya (krama desa)
4. Mempunyai otonomi baik keluar maupun kedalam. Otonomi kedalam berarti kebebasan atau kekuasaan bagi desa pakraman untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi keluar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi diluar desa pakraman.
5. Mempunyai suatu pemerintahan (adat) dengan kepengurusan (prajuru) sendiri yang berlandaskan kepada peraturan-peraturannya sendiri (awig-awig), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pengenalan adat istiadat, tradisi dan keunikan dari masyarakat adat Tenganan Pegringsingan ke masyarakat luas mendatangkan hal positif, Secara tidak langsung wisatawan yang datang memberikan dampak positif bagi masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan dan dijadikannya desa adat Tenganan Pegringsingan sebagai desa wisata merupakan bentuk perhatian dari pemerintah”. Bentuk perhatian pemerintah Republik Indonesia yang lainnya yaitu dengan menetapkan kain kringsing sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 186/M/2015 Tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2015. Ciri khas lainnya dari desa adat Tenganan Pegringsingan adalah Mekare-kare atau Perang Pandan yang juga menjadi perhatian pemerintah dengan melindungi, dan memelihara warisan budaya agar tetap lestari, yaitu pada tahun 2017 menjadikan Mekare-kare sebagai warisan budaya takbenda. Ritual perang pandan selain menjadi bagian upacara adat masyarakat adat Tenganan Pegringsingan, tradisi ini juga menjadi bagian dari upacara pariwisata dunia. Tradisi mekare-kare sudah masuk dalam kalender pariwisata Kabupaten Karangasem yang merupakan bentuk dari pengenalan desa adat Tenganan Pegringsingan sebagai desa wisata. Pada tahun 2018 diadakan Tenganan Pegringsingan Festival yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem.Tenganan PegringsinganFestival baru pertama kali di adakan pada tahun 2018, Tengana Pegringsingan Festival di anggap sebagi wadah dalam pengenalan tradisi upacara mekare-kare. Kondisi ini

menegaskan bahwa kebudayaan mampu mempercepat laju perkembangan pariwisata di Tenganan Pegringsingan. Tenganan Pegringsingan Festival mendatangkan begitu banyak wisatawan hal tersebut dikarenakan sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan festival tersebut, namun dalam hal ini masyarakat adat Tenganan Pegringsingan tidak diikutsertakan dalam pengaturan Festival Tenganan Pegringsingan tersebut. Meskipun masyarakat Tenganan Pegringsingan tidak diikutsertakan dalam kepengurusan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem sebagai penanggungjawab pelaksana tetap berkonsultasi dalam pelaksanaan Festival tersebut dengan Luanan dan Kelian adat Tenganan Pegringsingan agar tetap sesuai dengan awig-awig dan tidak menyalahi aturan desa adat Tenganan Pegringsingan.

Ritual perang pandan telah menjadi konsumsi publik, hal tersebut menandakan bahwa desa adat Tenganan Pegringsingan memiliki 2 wajah yaitu modern sebagai desa wisata dan tradisional sebagai desa adat Bali kuno (Bali Aga). Ritual perang pandan yang di jadikan icon sebagai desa wisata tidak menjadikan perang pandan dikemas secara profanisasi yaitu kesenian yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menghibur. Ritual perang pandan tetap mendapatkan proteksi yang tegas dari awig-awig sehingga walaupun telah menjadi bagian dari perkembangan pariwisata, perang pandan masih berada dalam pakem yang sesuai dengan awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan

Kondisi tersebut mempertegas bahwa pariwisata ada karena kebudayaan bukan kebudayaan ada karena pariwisata. Desa adat Tenganan Pegringsingan sebagai desa wisata diyakini tidak akan mengikis eksistensi masyarakat adat Tenganan Pegringsingan, justru dengan dijadikan desa wisata menjadikan desa adat Tenganan Pegringsingan dapat dikenal oleh masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional. Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan berpegang teguh dengan prinsip *Purba Jaya Sakti* yang artinya jika kamu mempertahankan tradisi dan warisan budaya yang kamu miliki, maka kamu akan tetap berjaya. Menjalankan dan mempertahankan sesuai dengan awig-awig dan menganggap adanya desa wisata adalah bonus dari apa yang masyarakat adat Tenganan Pegringsingan lakukan (kebudayaan, tradisi, adat istiadat) merupakan kunci masyarakat adat Tenganan Pegringsingan dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini.

### **Dampak yang dialami oleh masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah di tetapkan sebagai desa wisata di Kabupaten Karangasem**

Dampak penetapan desa adat Tenganan Pegringsingan sebagai desa wisata adalah perubahan fungsi ruang. Pola perkampungan desa adat Tenganan Pegringsingan berderet rapi berbanjar dari ujung utara sampai ke ujung selatan yang berundak-undak dan bertingkat-tingkat makin ke selatan maka makin rendah. Perumahan penduduk terdiri dari empat deret, deret paling barat menghadap ke timur dan deret kedua dari barat menghadap ke barat. Masing-masing deret ini dibagi lagi atas petak-petak yang di tempati oleh satu

kuren (satu keluarga), dalam konsep penataan didepan masing-masing deret terdapat awangan.

Awangan merupakan jalan yang membujur sepanjang deretan rumah masyarakat adat Tenganan Pegringsingan. Awangan ini berundak-undak dengan lapisan batu kali, makin ke utara makin tinggi. Batasan awangan satu dengan yang lainnya yang saling berhadapan adalah selokan air atau yang biasa disebut boatan dan di atasnya terdapat bangunan- bangunan desa antara lain:

#### 1. Bale Agung

Bale Agung merupakan tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan desa, rapat desa dan sebagainya

#### 2. Jineng

Jineng merupakan tempat penyimpanan padi milik desa adat Tenganan Pegringsingan

#### 3. Bale-Bale Petemu

Bale-Bale Petemu merupakan tempat pertemuan dari para anggota teruna

#### 4. Wantilan

Wantilan merupakan tempat pertunjukan desa adat Tenganan Pegringsingan yang letaknya di ujung utara Bale Agung yang berada di atas awangan yang berfungsi untuk pertemuan adat. Fungsi utama dari awangan adalah terkait erat dengan kegiatan-kegiatan tradisi di desa adat Tenganan Pegringsingan, selain berfungsi untuk kegiatan keagamaan, awangan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat upacara dan pertanian. Berikut merupakan fungsi awangan yang dipergunakan untuk tradisi mekare-kare atau perang pandan

Pola pemukiman desa adat Tenganan Pegringsingan yang masih tradisional dengan pola menetap yang berorientasi pada awangan. Lingkungan desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan lingkungan yang tertutup dengan masing-masing sebuah pintu pada setiap mata angin. Awangan merupakan jalan penghubung atau halaman dari rumah tinggal, ruang sosial sebagai pusat orientasi untuk pekarangan sekaligus jalan. Awangan tetap sebagai daerah bernilai utama, namun dengan berkembangnya jaman dan telah ditetapkannya desa adat

Tenganan Pegringsingan sebagai desa wisata telah merubah fungsi dari awangan tersebut.

Perubahan awangan saat ini berfungsi ganda yang berorientasi sebagai tempat menjual barang-barang kerajinan dari masyarakat adat Tenganan Pegringsingan bagi wisatawan. Selain awangan, Rumah adat Tenganan Pegringsingan bagian dalam juga digunakan untuk kepentingan perdagangan. Berikut merupakan gambaran rumah adat Tenganan Pegringsingan yang didalamnya dijadikan tempat untuk menjual kerajinan atau art shop.

Dampak pariwisata menjadikan perubahan fungsi ruang bagi awangan dan rumah adat, selain perubahan fungsi ruang juga terdapat perubahan fisik ruang. Kerajinan yang di pajang didalam rumah adat dan juga di gantung di depan pintu sudah tidak mampu lagi menampung hasil kerajinan sehingga dirubah dengan memperlebar atap rumah adat. Penambahan atap guna memajang barang-barang kerajinan

menjadikan pertentangan dalam struktur rumah adat yang sudah di atur sesuai dengan awig-awig. Masalah tersebut akhirnya masuk kedalam rapat adat yang dilakukan di Bale Agung yang diikuti oleh seluruh krama desa. Penambahan atap dianggap sebagai perubahan fisik pola rumah adat yang bertentangan dengan awig-awig desa adat Tenganan Pegriingsingan, sehingga penambahan atap harus di robohkan dan di kembalikan seperti bentuk semula. Rumah adat pada dasarnya berdiri di atas tanah adat dan bukan milik perorangan sehingga tidak diperbolehkan merubah pola atau menambah bentuk sehingga memperlebar rumah adat.

## PENUTUP

### Simpulan

Eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegriingsingan lebih dikuatkan dengan dijadikan desa wisata, yang membuat keberadaan mereka di akui oleh masyarakat luas sebagai masyarakat adat hukum adat Bali Aga. Perwujudan desa wisata merupakan cara untuk lebih mengenalkan atau membuat eksistensi msasyarakat hukum adat Tenganan Pegriingsingan lebih kuat, hal tersebut dibuktikannya dengan banyaknya wisatawan yang datang sehingga menarik perhatian pemerintah untuk melindungi warisan budaya yang ada di desa adat Tenganan Pegriingsingan. Pada tahun 2015 dijadikannya kain gringsing yang merupakan kain hasil kerajinan dari masyarakat adat Tenganan Pegriingsingan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2015. Tradisi Mekare-kare atau perang pandan juga di akui oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Pengenalan desa adat Tenganan Pegriingsingan sebagai desa wisata tidak semerta-merta merubah awig-awig dari masyarakat adat Tenganan Pegriingsingan, seperti dalam pelaksanaan Tenganan Pegriingsingan Festival 2018 merupakan wadah yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem dalam ritual upacara mekare-kare pelaksanaannya tetap sesuai dengan pakem awig-awig yang berlaku. Masyarakat adat Tenganan Pegriingsingan berprinsip bahwa pariwisata ada karena budaya dan desa wisata merupakan bonus dari apa yang mereka lakukan (kebudayaan, tradisi dan adat istiadat).

Dampak di tetapkannya desa adat Tenganan Pegriingsingan sebagai desa wisata yaitu adanya perubahan fungsi ruang pada awangan yang semulafungsi utama dari awangan adalah terkait erat dengan kegiatan-kegiatan tradisi di desa adat Tenganan Pegriingsingan, selain berfungsi untuk kegiatan keagamaan, awangan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat upacara dan pertanian. Setelah dijadikan desa wisata maka fungsi awangan menjadi berfungsi ganda atau dimanfaatkan menjadi tempat memajang barang-barang kerajinan dan barang-barang dagangan sebagai pelayanan terhadap kegiatan pariwisata.

### Saran

Dalam hal ini masyarakat adat Tenganan Pegriingsingan agar tetap menjalankan tradisi dan istiadat sesuai dengan awig-awig dan tidak mengubah tradisi, adat istiadat hanya untuk sebagai sebuah pertunjukan yang bertentangan dengan awig-awig desa

adat Tenganan Pegriingsingan. Dan juga agar mengkoordinir tempat berjualan tersendiri diluar wilayah sakral sehingga tidak merubah fungsi ruang yang ada di desa adat Tenganan Pegriingsingan. Agar dapat terus ikut serta dalam perkembangan pariwisata namun tetap dalam pakem awig-awig yang selama ini sudah dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagus, Dewa dan Sugiarhta Wayan. 2013. *Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman Dengan Desa Dinas Yang Multi Etnik Dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, Dan Konflik Di Bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 2 (2) Bandung : Mandar Maju.
- B. Taneko, Soleman. 1987. *Hukum Adat ( Suatu Pengantar Awa dan Prediksi Masa Mendatang)*. Bandung: Eresco.
- Fajar, Mukti, dan YuliantoAchmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta :PustakaBelajar.
- Gede Atmaja, I Dewa. 2005. *Awig-Awig Desa Adat Suatu Analisis Hukum Tata Negara*. Makalah, disampaikan pada Simposium Revitalisasi Awig-10 Awig Desa Adat. Denpasar: Fakultas Hukum Unud.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maria, Siti dan I Wayan Rupa. 2007. *Monografi Desa Adat Tenganan Pegriingsingan*. Denpasar: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali.
- Parimarta, I Gede. 2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Parwata, A.A Gde Oka. 2010. *Memahami Awig-awig Desa Pakraman*. Denpasar : Udayana University Press.
- Pitana, I Gde. 2000. *Cultural Tourism in Bali, a Critical Appreciation*. Denpasar: Research Centre for Culture and Tourism, and Bali Post.
- Pitana, I Gede. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Udayana Press.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Suwantoro. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Liberty.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wignodipoero, Soerojo. 1989. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Windia, Wayan dan Sudantra Ketut. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wirta, I Ketut. 1991. *Peranan Otonomi Desa Adat Dalam Pembangunan*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Yoeti, A Oka. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradya Paramitha.